



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 ■ (0376) 21206 - 21208 Selong 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR : 421/1172 /DIKBUD.III/2018

TENTANG

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM DARUL ILMI
SUGIAN DESA SUGIAN MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM SULTHON RINJANI
SUGIAN DESA SUGIAN KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Membaca : Surat Permohonan Pimpinan Yayasan Darul Ilmi Desa Belanting Kecamatan Sambelia Nomor :YADAMI/018/BLTG/VII/2018 tanggal, 01 Juli 2018, Surat Rekomendasi Kepala Unit Dikbud Kecamatan Sambelia Nomor : 421/46/Dikbud/2018 tanggal, 11 Juli 2018, perihal Permohonan Perubahan Nama Sekolah.

Menimbang : a. bahwa keberadaan Lembaga Pendidikan dalam jenjang Pendidikan Dasar dengan jenis Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menampung anak yang akan masuk SMP Islam Sulthon Rinjani Sugian Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur dan wilayah sekitarnya sangat diperlukan;

b. bahwa SMP Islam Darul Ilmi Sugian Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur sudah dikeluarkan Izin Oprasionalnya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 421/1716/DIK.II/2016 tanggal 31 Desember 2016 dan dirubah nama Kelebagaanya menjadi Sekolah Menengah Pertama Islam Sulthon Rinjani Sugian Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa sesuai dengan perubahan nama kelebagaan Sekolah Menengah Pertama Islam Sulthon Rinjani Sugian Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur yang baru maka izin Operasional yang lama Sekolah Menengah Pertama Islam Darul Ilmi Sugian Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur yang lama di cabut kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu untuk perubahan nama Kelebagaan Sekolah Menegah Pertama Islam Sulthon Rinjani Sugian Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perubahan Izin Operasional bagi SMP Islam Darul Ilmi Sugian Desa Sugian Menjadi Menjadi Sekolah Menengah Pertama Sulthon Rinjani Sugian Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur sesuai tercantum dalam dapodik Kabupaten Lombok Timur.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Islam Sulthon Rinjani Sugian Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara teknis pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
- KETIGA : Hak dan kewajiban dengan Status Kelembagaan Terdaftar bagi SMP Islam Sulthon Rinjani Sugian Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur. berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Lembaga Pendidikan SMP lainnya di Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada Tanggal : 14 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



LALU SUANDI, S.Sos
Pembina Utama Muda-(IV/c)
NIP. 19631231 198703 1 332

TEMBUSAN :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI u.p. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur di Selong;